

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* TA 2023 (023.17.677524)



PERIODE 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Willièm Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221

Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754

Laman. <http://www.unimed.ac.id/>

2024



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr. V Kotak Pos No.1589 – Medan 20221
Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618758 Fax.(061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BLU *Audited* Tahun Anggaran 2023 Universitas Negeri Medan (677524) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 6 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Prof. Dr. Baharuddin, ST., M.Pd

NIP. 196612311992031020

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan *Audited* Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp261.876.173.985,- atau mencapai 115 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp227.705.000.000,-.

Realisasi Belanja Negara TA 2023 adalah sebesar Rp408.366.994.841,-. atau mencapai 95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp430.722.288.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.863.732.559.707,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp300.317.509.059,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.559.181.620.170,-;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14.027.154.773,- dan Rp1.849.705.404.934,-.

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.793.543.689.328,- ditambah Surplus-LO sebesar Rp56.036.995.721,- , koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp38.068.013,-) ditambah Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,- kemudian ditambah transaksi antar entitas senilai Rp168.187.500,-, kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp56.161.715.606,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.849.705.404.934,-.

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

A. PENJELASAN UMUM

A.1. LATAR BELAKANG

Universitas Negeri Medan yang awalnya merupakan bagian dari FKIP USU kemudian menjadi IKIP Jakarta Cabang Medan dan berubah menjadi IKIP Medan berdiri dengan 4 Fakultas dan 15 Jurusan. Perubahan IKIP Medan menjadi Universitas Negeri Medan (UNIMED) diputuskan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999. Perubahan IKIP Medan menjadi Universitas dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 148/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan.

Tahun 2018 ini Universitas Negeri Medan ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2018. Dengan melaksanakan PK-BLU Universitas Negeri Medan akan dapat melaksanakan pengelolaan keuangan lebih fleksibel, tetapi dengan akuntabilitas yang tinggi.

A.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

- Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 6. Perdirjen Perbendaharaan PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
 7. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (PMK-109 Tahun 2023) tanggal 13 Oktober 2023.
 8. Surat Edaran Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (Unaudited)
 9. Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 0641/A.A2/KU.03.02/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kemdikbudristek Tahun 2023.
 10. KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar – KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
 11. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8/PB/PB.6/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2023 Audited.
 12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11/PB/PB.6/2024 tanggal 10 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2023.

A.3. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Profil dan
Kebijakan
Teknis Unimed

Visi Unimed:

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya.”

Penjelasan:

Time Frame Pencapaian Visi:

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unimed 2011-2025, *timeframe* pencapaian visi tersebut adalah pada tahun 2025.

Unggul:

Unggul (*excellence*) memiliki makna yang bernilai *competitiveness* atau berdaya saing. Unimed sebagai universitas yang unggul merupakan wujud eksistensinya yang lebih diantara universitas sejenis di Indonesia pada tahun 2025. Keunggulan Unimed tersebut dibangun berdasarkan proyeksi, prediksi dan estimasi atas capaian kondisi aktual saat ini. Oleh karena itu predikat yang ingin dicapai Unimed pada tahun 2025 adalah menjadi perguruan tinggi 3 besar di Indonesia bidang LPTK menurut BAN-PT, dan menjadi perguruan tinggi 8 besar yang diakui dalam penyelenggaraan bidang keahlian non-kependidikan. Indikator umum lainnya adalah Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dalam peringkat A, dan 80% program studi berperingkat akreditasi A dan yang lainnya berperingkat minimal B. Diyakini bahwa keunggulan Unimed diantara Universitas sejenis di Indonesia pada tahun 2025, terutama bidang pendidikan (tridharma perguruan tinggi), budaya dan rekayasa industri berbasis mutu melalui integrasi dan internalisasi *character building*.

Indikator keunggulan Unimed ditingkat nasional pada tahun 2025 terlihat dari:

1) Indikator Keunggulan Unimed di Bidang Kependidikan

- a) Menjadi institusi rujukan dalam mengembangkan sistem pembelajaran tenaga pendidik dan kependidikan.
- b) Menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum berbasis *character building* dan perkembangan.

- c) Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan karakter (*character building*) dan internalisasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, manajemen dan kepemimpinan.
- d) Menjadi pelopor dalam pengembangan budaya mutu, meliputi mutu pelayanan, pendidikan dan pembelajaran, lulusan dan publikasi.

2) Indikator Keunggulan Unimed di Bidang Budaya

- a) Pengembangan budaya mutu dan integritas
- b) Pengembangan budaya kewirausahaan
- c) Menumbuhkan budaya ilmiah
- d) Mengembangkan seni budaya dan kearifan lokal

3) Indikator Keunggulan Unimed di Bidang Rekayasa Industri

- a) Produk yang dihasilkan dalam skala laboratorium menjadi produk berskala industri yang memiliki daya saing lokal, nasional, regional maupun internasional.
- b) Pengembangan kualitas produk industri, mampu memberi sumbangan terhadap kualitas dan efisiensi proses produk yang berbasis pada hasil riset terapan secara berkelanjutan.
- c) Kontribusi berupa *technical assistance* untuk ekspansi dan ekstensifikasi dalam bidang *service marketing* berbagai produk industri.

Dalam rangka mewujudkan keunggulan pada tahun 2025, Unimed menerapkan motto, budaya kerja, dan komitmen, yaitu:

- ❖ **Motto** Unimed: ***“Kerjakan sesuatu dengan ikhlas dan benar”***.
- ❖ **Budaya Kerja** di Unimed: ***“Kerja keras, jujur, santun, kooperatif, saling menghargai dan kompetitif”***.
- ❖ **Komitmen (9K)** Warga Unimed: **Keterwujudan Visi, Keterlaksanaan Misi, Ketercapaian Tujuan, Ketepatan sasaran, Kecukupan dan Kesesuaian kebijakan, Keandalan Program, Kebermaknaan Kegiatan, Keruntutan Prosedur, Keberlanjutan Indikator.**

1. Pernyataan Misi Unimed:

Untuk mewujudkan visi institusi maka ditetapkan misi Unimed, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengembangkan Unimed menjadi *teaching and research institution* yang unggul.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan.
4. Menumbuhkan budaya ilmiah di kalangan warga Unimed, dan
5. Membina suasana akademik dan iklim organisasi yang sehat.

2. Pernyataan Tujuan Unimed:

Untuk keterlaksanaan misi, maka ditetapkan tujuan Unimed, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional.
2. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Menghasilkan dan mengembangkan karya-karya inovatif dan produktif.

3. Pernyataan Sasaran Unimed :

Untuk mencapai tujuan di atas maka ditetapkan 13 sasaran Unimed, yaitu:

1. Dihasilkan tenaga kependidikan yang profesional untuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.
2. Dihasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan stakeholder non-kependidikan.
3. Lulusan memiliki kompetensi profesional yang inovatif dan kreatif.
4. Lulusan memiliki budaya kerja keras, tangguh, jujur, kooperatif, santun, dan kompetitif.
5. Lulusan memiliki kemampuan berkomunikasi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan sains dan teknologi.
6. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, efisien, dan efektif sesuai standar nasional pendidikan (SNP) dan azas *Good University Governance (GUG)*.
7. Dihasilkan penelitian dan pengabdian yang berguna untuk solusi permasalahan *stakeholder*.
8. Dihasilkan publikasi ilmiah tingkat nasional dan internasional.
9. Terselenggara program studi unggulan (S1, S2 dan S3) sesuai kebutuhan masyarakat, pembangunan nasional, target *Millenium Development Goals (MDGs)* untuk meningkatkan harkat, martabat,

dan daya saing bangsa di tingkat global.

10. Dihasilkan layanan berkualitas yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja dan produktivitas *stakeholder*.
11. Terselenggaranya kerjasama institusional yang berkualitas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dihasilkan *prototipe*, model, dan sistem untuk solusi permasalahan pendidikan
13. Dihasilkan karya teknologi dan seni, serta produk inovatif yang dibutuhkan oleh *stakeholder* untuk meningkatkan peran dan layanan Unimed dalam bidang sosial, budaya, industri, dan pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten/kota serta tingkat nasional.

4. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Unimed

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya	1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional.	1. Dihasilkan tenaga kependidikan yang profesional untuk pendidikan formal, nonformal, dan informal
			2. Dihasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan <i>stakeholder</i> non-kependidikan
			3. Lulusan memiliki kompetensi profesional yang inovatif dan kreatif
			4. Lulusan memiliki budaya kerja keras, tangguh, jujur, kooperatif, santun, dan kompetitif
			5. Lulusan memiliki kemampuan berkomunikasi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan sains dan teknologi
	2. Mengembangkan Unimed menjadi <i>teaching and research institution</i> yang unggul.	2. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.	6. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, efisien, dan efektif sesuai standar nasional pendidikan (SNP) dan azas <i>GUG</i> .
			7. Dihasilkan penelitian dan pengabdian yang berguna untuk solusi permasalahan


			stakeholder
			8. Dihasilkan publikasi ilmiah tingkat nasional dan internasional
			9. Terselenggara program studi unggulan (S1, S2 dan S3) sesuai kebutuhan masyarakat, pembangunan nasional, target mdgs untuk meningkatkan harkat, martabat, dan daya saing bangsa di tingkat global
			10. Dihasilkan layanan berkualitas yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja dan produktivitas stakeholder
			11. Terselenggaranya kerjasama institusional yang berkualitas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
	3. Mengembangkan budaya kewirausahaan.	3. Menghasilkan dan mengembangkan karya-karya inovatif dan produktif.	12. Dihasilkan prototipe, model, dan sistem untuk solusi permasalahan pendidikan
	4. Menumbuhkan budaya ilmiah di kalangan warga Unimed.		13. Dihasilkan karya teknologi dan seni, serta produk inovatif yang dibutuhkan oleh stakeholder untuk meningkatkan peran dan layanan unimed dalam bidang sosial, budaya, industri, dan pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten/kota serta tingkat nasional
	5. Membina suasana akademik dan iklim organisasi yang sehat.		

RENCANA DAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIMED

1. Lintasan Pembangunan Unimed 2011-2025

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unimed Tahun 2011 – 2025, tonggak-tonggak capaian (*milestones*) tujuan yang dinyatakan dalam

sasaran-sasaran Unimed, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Strategis (renstra) lima tahunan. Artinya, Lintasan pembangunan Unimed jangka panjang 2011 – 2025 memberi penekanan pada 3 (tiga) profil sasaran melalui 3 tahapan renstra, yaitu (1) Penguatan Layanan; (2) Daya Saing Nasional; (3) Daya Saing Regional. Lintasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



pembangunan jangka panjang Unimed 2011 - 2025

Keterangan:

- Δ adalah perubahan (peningkatan) kualitas Unimed diberbagai bidang dengan implementasi berbagai program inovatif untuk mewujudkan daya saing Unimed semakin mengglobal.
- ⇒ adalah arah kebijakan (lintasan utama) dan sasaran pembangunan jangka panjang Unimed menuju 2011 – 2025.

Profil sasaran pembangunan jangka panjang Unimed menuju 2011 – 2025 disajikan pada tabel berikut.

Penguatan Layanan	Daya Saing Nasional	Daya Saing Regional
Th 2011 – 2015	Th 2016 - 2020	Th 2021 - 2025
<ul style="list-style-type: none"> • Unimed dengan <i>atmosfir akademik yang sehat dan dinamis</i>, yang mampu memberi <i>pelayanan berkualitas</i> terhadap internal dan eksternal stakeholders baik pendidikan dan yang lainnya sebagai <i>simpul jaringan nasional untuk lokal</i> Sumatera Utara untuk mendukung pendidikan nasional berbasis <i>riset</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unimed sebagai <i>pusat inovasi pendidikan</i> yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, penjaminan mutu dan <i>pembudayaan produk-produk pendidikan tingkat nasional berbasis riset</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unimed sebagai <i>simpul pengembangan inovasi pendidikan nasional dan regional</i> berbasis riset serta memiliki jaringan kemitraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat <i>di seluruh negara Asean</i>.

Agar ketiga tahapan profil sasaran di atas dapat diimplementasikan secara terukur, maka dijabarkan dalam bentuk rencana aksi (*action plan*) yang dikenal dengan istilah Rencana Operasional atau Rencana Kerja Tahunan (Renop/RKT). Keseluruhan rencana mulai dari RIP, renstra, renop/RKT fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran Unimed, dan pada gilirannya mampu mewujudkan visi dan misi Unimed. Oleh karena itu terdapat 3 butir tujuan yang akan dicapai Unimed adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional.
2. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Menghasilkan dan mengembangkan karya-karya inovatif dan produktif.

2. Tonggak-Tonggak Pencapaian Tujuan dalam Bentuk Sasaran Institusi

Berdasarkan 3 butir tujuan telah ditetapkan 13 butir sasaran Unimed yang dirumuskan secara jelas sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran
1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional.	1. Dihasilkan tenaga kependidikan yang profesional untuk pendidikan formal, non-formal, dan in-formal
	2. Dihasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan stakeholder non-kependidikan
	3. Lulusan memiliki kompetensi profesional yang inovatif dan kreatif
	4. Lulusan memiliki budaya kerja keras, tangguh, jujur, kooperatif, santun, dan kompetitif
	5. Lulusan memiliki kemampuan berkomunikasi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan sains dan teknologi
2. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni..	6. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, efisien, dan efektif sesuai standar nasional pendidikan (SNP) dan azas GUG.
	7. Dihasilkan penelitian dan pengabdian yang berguna untuk solusi permasalahan stakeholder
	8. Dihasilkan publikasi ilmiah tingkat nasional dan internasional
	9. Terselenggara program studi unggulan (S1, S2 dan S3) sesuai kebutuhan masyarakat, pembangunan nasional, target mdgs untuk meningkatkan harkat, martabat, dan daya saing bangsa di tingkat global
	10. Dihasilkan layanan berkualitas yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja dan produktivitas stakeholder
	11. Terselenggaranya kerjasama institusional yang berkualitas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Menghasilkan dan mengembangkan	12. Dihasilkan prototipe, model, dan sistem untuk solusi permasalahan pendidikan

karya-karya inovatif dan produktif.	13. Dihasilkan karya teknologi dan seni, serta produk inovatif yang dibutuhkan oleh stakeholder untuk meningkatkan peran dan layanan unimed dalam bidang sosial, budaya, pariwisata, industri, dan pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten/kota serta tingkat nasional
-------------------------------------	---

3. Strategi Pencapaian Sasaran Institusi

Strategi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan Unimed dalam pembangunan jangka panjang 2011 – 2025 untuk setiap profil **sasaran**, disajikan pada tabel berikut.

Penguatan Layanan	Daya Saing Nasional	Daya Saing Regional
Th 2011 – 2015	Th 2016 - 2020	Th 2021 - 2025
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inovasi untuk menemukan Paradigma Baru Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin keterlibatan para pihak dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Unimed. • Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, baik internal maupun eksternal untuk membangun kesepahaman pandang pada domain perencanaan, pengendalian, penjaminan mutu dan pembudayaan mutu. • Melakukan pemetaan peran semua lini berbasis internal control untuk menetapkan indikator utama kesuksesan program serta pengukurannya. • Mengembangkan pola baru diklat bagi staf yang berbasis kompetensi (CBT : Competency Based Training) yang menjamin keandalan staf untuk percepatan pencapaian program. • Memperkuat pelaksanaan monev dan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun jaringan ke seluruh PTN & PTS seara nasional di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian (Kurikulum Bersama, Riset dan Pengabdian Beritra) • Aktif memberikan kontribusi dalam semua program nasional pendidikan melalui pemikiran dan produk inovatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat jaringan nasional sebagai dasar untuk membangun kemitraan tingkat Asean di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. • Memberi kesempatan kepada dosen, mahasiswa dan staf pendukung untuk melakukan magang dan kunjungan kerja singkat di berbagai negara Asean. • Aktif merekognisi karya-karya inovatif dosen untuk kepentingan bersama dalam rangka mengembangkan peradaban negara Asean.

pengendalian internal untuk menjamin akurasi eksekusi tindakan perbaikan (Continuous Quality Improvement).		
--	--	--

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Audited* Per 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Negeri Medan. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP).

Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI. Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan satker dan rekonsiliasi antar modul pada Modul Pelaporan SAKTI, yang dapat dimonitor melalui Aplikasi MonSAKTI. Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data anggaran, realisasi, kas, dan hibah pada SPAN (Sistem Akuntansi Pusat/SiAP pada BUN) dengan SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi/SAI pada K/L) melalui Aplikasi MonSAKTI.

Modul GLP pada SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Awal, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Modul Aset Tetap dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya

A.5. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Universitas Negeri Medan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Awal. Basis akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Universitas Negeri Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* Per 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

Pendapatan -
LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(2) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi.
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- Klasifikasi Belanja di Universitas Negeri Medan adalah: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Belanja Modal.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi; Aset Lancar; Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Aset Lancar terdiri dari: 1. Kas dan Setara Kas (Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Setara Kas dan Kas BLU); 2. Piutang; 3. Persediaan

a. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU-Unimed. Kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas terdiri dari: 1. Kas di Bendahara Pengeluaran; 2. Kas dan Setara Kas lainnya; 3. Kas BLU

Kas dan Setara Kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLU- Unimed.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang kontinu dan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLU-Unimed, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLU-Unimed, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLU-Unimed.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap didasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Semua aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun

dengan nilai satuan barang di bawah RP 1.000.000,- untuk peralatan dan mesin dan di bawah Rp 25.000.000,- untuk gedung dan bangunan, tetap dilaporkan sebagai barang ekstrakomptabel yang tidak disajikan di dalam neraca tetapi dimasukkan ke dalam beban ekstrakomptabel di dalam Laporan Operasional. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, alat peraga untuk proses belajar mengajar.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodesifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan

jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan Aset
Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh BLU-Unimed.
- Aset tidak berwujud meliputi: 1. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, 2. Lisensi dan franchise (waralaba), 3. Hak cipta (copy right), paten, dan hak lainnya, 4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi .
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Aset Lain-Lain

- Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tetap Berwujud, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(4) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(5) Ekuitas

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		% thd Anng
		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	227.705.000.000	261.876.173.985	115,01
Jumlah Pendapatan & Hibah		227.705.000.000	261.876.173.985	115,01
BELANJA	B.2.			
Belanja Pegawai	B.2.1	144.548.692.000	141.013.005.051	97,55
Belanja Barang	B.2.2	248.218.241.000	233.435.454.923	94,04
Belanja Modal	B.2.3	37.955.355.000	33.918.534.867	89,36
Jumlah Belanja		430.722.288.000	408.366.994.841	94,81
SURPLUS/(DEFISIT)				
Surplus/(Defisit) (A-B)			(146.490.820.856)	
SILPA/(SIKPA)			(146.490.820.856)	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.1	13.058.331.236
Kas pada Badan Layanan Umum	D.2	278.867.413.866
Persediaan	D.3	8.391.763.957
JUMLAH ASET LANCAR		300.317.509.059
ASET TETAP		
Tanah	D.4	1.019.199.731.000
Peralatan dan Mesin	D.5	349.783.773.047
Gedung dan Bangunan	D.6	590.937.054.407
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.7	8.767.017.650
Aset Tetap Lainnya	D.8	8.600.768.790
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.9	12.000.894.572
Akumulasi Penyusutan	D.10	(430.107.619.296)
JUMLAH ASET TETAP		1.559.181.620.170
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	D.11	977.790.000
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.12	974.877.617
Aset Lain-lain	D.13	68.883.750.433
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	D.14	(66.602.987.572)
JUMLAH ASET LAINNYA		4.233.430.478
JUMLAH ASET		1.863.732.559.707
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	D.15	14.027.154.773
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		14.027.154.773
JUMLAH KEWAJIBAN		14.027.154.773
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	D.16	1.849.705.404.934
JUMLAH EKUITAS		1.849.705.404.934
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.863.732.559.707

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2023
EKUITAS AWAL	G.1	1.793.543.689.328
SURPLUS/DEFISIT LO	G.2	56.036.995.721
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	G.3	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	-	43.467.615
Koreksi atas reklasifikasi		-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	G. 3.1	38.068.013
KOREKSI LAIN-LAIN	G. 3.2	5.399.602
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	168.187.500
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		56.161.715.606
EKUITAS AKHIR	G.5	1.849.705.404.934

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.